



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUHARI Bin SIDI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gu'nan, Ds. Pangolongan, Kec. Bumeh, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUHARI BIN SIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU,**



PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU” sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUHARI BIN SIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung Galaxy warna biru Type A30;

Dikembalikan kepada saksi ULFIYA;

- 1 (satu) buah topi terbuat dari kalep warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUHARI BIN SIDI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **BUHARI BIN SIDI** yang merupakan pedagang pohon bambu, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumahnya untuk melihat pohon bambu yang ada di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki dan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika berwarna putih dan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk memotong bambu.

- Setelah sampai di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat-lihat bambu lalu saat terdakwa melihat bambu, kemudian terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang bemiat untuk menghadang orang yang lewat dan mengambil barang milik orang tersebut sehingga untuk melancarkan niatnya maka terdakwa bersembunyi di semak-semak sebelah Barat jalan rusak di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa melihat 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu yang melintas adalah saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO (Suami saksi ULFIYA), lalu terdakwa melihat saksi ULFIYA membawa tas slempang. Lalu ketika saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO melintas di jalan rusak tersebut, kemudian saksi SUDDIANTO mengurangi laju kendaraannya sehingga melihat hal itu maka terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu berlari mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO.
- Ketika terdakwa telah mendekati sepeda motor saksi ULFIYA lalu tanpa seijin saksi ULFIYA kemudian terdakwa memotong tas slempang wama kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau yang dibawanya hingga tas slempang tersebut terputus lalu terdakwa mengambil tas tersebut, setelah tas slempang tersebut terputus, kemudian saksi ULFIYA menoleh ke belakang dan melihat terdakwa membawa tas slempang miliknya akan tetapi saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO tidak berhasil mengejar terdakwa dikarenakan terdakwa telah lari dan menghilang di semak-semak.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri dari kejahatan saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu terdakwa membuka tas slempang tersebut yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru, setelah itu terdakwa memakai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu terdakwa juga menjual 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 wama biru

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada temannya yang bernama HOSEN (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu terdakwa membuang tas slempang warna kuning milik saksi ULFIYA tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi ULFIYA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ULFIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi yang menjadi korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi SUDDIANTO (Suami saksi) pergi ke pernikahan temannya di Surabaya, setelah dari pernikahan tersebut lalu saksi dan saksi SUDDIANTO (Suami saksi) pulang ke rumahnya melewati jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor yang mana saksi SUDDIANTO dengan posisi menyetir sedangkan saksi dengan posisi yang dibonceng;
- Bahwa saat melewati jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, saksi membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melintas di jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, tepatnya di jalan rusak, maka saksi SUDDIANTO mengurangi laju jalan sepeda motornya, dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUDDIANTO berjalan dengan lambat, tiba-tiba saksi mendengar seperti pohon jatuh, dan tidak lama kemudian tas slempang yang dipakai oleh saksi terputus sehingga melihat hal itu maka saksi menoleh ke belakang dan mendapati Terdakwa membawa pergi tas slempang milik saksi, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi menepuk pundak saksi SUDDIANTO dan berkata "op..op, pak" (berhenti, pak), lalu saksi SUDDIANTO menghentikan laju sepeda motornya dan berkata "apa" kemudian saksi mengatakan "tang tas ekalak orang" (tasku diambil orang), lalu saksi dan saksi SUDDIANTO melihat Terdakwa melarikan diri ke semak-semak dan menghilang;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning milik saksi tersebut berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SUDDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru milik saksi ULFIYA (Istri saksi);
- Bahwa awalnya saksi dan saksi ULFIYA (Istri saksi) pergi ke pernikahan temannya di Surabaya, setelah dari pernikahan tersebut lalu saksi dan saksi ULFIYA (Istri saksi) pulang ke rumahnya melewati jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dengan mengendarai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl



sepeda motor yang mana saksi dengan posisi menyetir sedangkan saksi ULFIYA dengan posisi yang dibonceng;

- Bahwa saat melewati jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, saksi ULFIYA membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;
- Bahwa ketika melintas di jalan Desa Alang-alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, tepatnya di jalan rusak, maka saksi mengurangi laju jalan sepeda motornya, dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi berjalan dengan lambat, tiba-tiba saksi ULFIYA mendengar seperti pohon jatuh, dan tidak lama kemudian tas slempang yang dipakai oleh saksi ULFIYA terputus sehingga melihat hal itu maka saksi ULFIYA menoleh ke belakang dan mendapati Terdakwa membawa pergi tas slempang milik saksi ULFIYA, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi ULFIYA menepuk pundak saksi dan berkata "op..op, pak" (berhenti, pak), lalu saksi menghentikan laju sepeda motornya dan berkata "apa" kemudian saksi ULFIYA mengatakan "tang tas ekalak orang" (tasku diambil orang), lalu saksi dan saksi ULFIYA (Istri saksi) melihat Terdakwa melarikan diri ke semak-semak dan menghilang;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning milik saksi ULFIYA tersebut berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi ULFIYA (Istri saksi) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. ABDUS SOMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kakak saksi, saksi ULFIYA yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam minggu tgl. 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 wib di jalan raya Desa Alang-Alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi diceritai oleh kakak saksi bahwa kakak saksi sepulang dari Surabaya sekitar pukul 19.30 wib habis kondangan, setibanya di jalan raya Desa Alang-Alang karena jalannya rusak kakak saksi yang waktu itu berboncengan dengan suami kakak saksi yang nyetir pelan-pelan, sekira ditengah jalan secara tiba-tiba kakak saksi berteriak katanya melihat ada orang dari balik semak-semak keluar dan merampas tasnya yang diselempangkan dibagian tubuhnya;
- Bahwa pada waktu itu di dalam tas kakak saksi berisi uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi hanya diceritai oleh kakak saksi yang menjadi korban perampasan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka kakak saksi, saksi ULFIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **DERY YULIAN PRATAMA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dalam kasus narkoba pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 di jalan penghubung Desa Alang-Alang;
- Bahwa pada waktu itu saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aiptu Faisal dan beberapa rekan lainnya;
- Bahwa saksi awalnya menanyakan tentang masalah transaksi Narkoba, lalu ketika rekan-rekan saksi berbicara tentang perampasan di desa Alang-alang berdasarkan laporan dari pada korban, ciri-cirinya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang perampasan tersebut dan Terdakwa mengakuinya sebagai pelaku;
- Bahwa menurut keterangan pelapor yang dirampas adalah tas yang berisi uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone;
- Bahwa ciri-ciri pelaku perampasan tersebut menurut saksi korban adalah memakai topi hitam dan membawa sajam berupa pisau cap garpu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakinnya karena ketika saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan topi warna hitam dan pisau cap garpu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil tas slempang milik saksi ULFIYA, dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang pohon bambu, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.30 Wib pergi dari rumahnya untuk melihat pohon bambu yang ada di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki dan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika berwarna putih dan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk memotong bambu;
- Bahwa setelah sampai di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat-lihat bambu lalu saat Terdakwa melihat bambu, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang berniat untuk menghadang orang yang lewat dan mengambil barang milik orang tersebut sehingga untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak sebelah Barat jalan rusak di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa melihat 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu yang melintas adalah saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa melihat saksi ULFIYA membawa tas slempang. Lalu ketika saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO melintas di jalan rusak tersebut, kemudian saksi SUDDIANTO mengurangi laju kendaraannya sehingga melihat hal itu maka Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu berlari mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa telah mendekati sepeda motor saksi ULFIYA lalu tanpa seijin saksi ULFIYA kemudian Terdakwa memotong tas slempang warna kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau yang dibawanya hingga tas slempang tersebut terputus lalu Terdakwa mengambil tas tersebut, setelah tas slempang tersebut terputus, kemudian saksi ULFIYA menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa membawa tas slempang miliknya akan tetapi saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO tidak berhasil mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah lari dan menghilang di semak-semak;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa membuka tas slempang tersebut yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru, setelah itu Terdakwa memakai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru tersebut kepada temannya yang bernama HOSEN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu Terdakwa membuang tas slempang warna kuning milik saksi ULFIYA tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi ULFIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung Galaxy warna biru Type A30;
- 1 (satu) buah topi terbuat dari kalep warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil tas slempang milik saksi ULFIYA, dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang pohon bambu, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.30 Wib pergi dari rumahnya untuk melihat pohon bambu yang ada di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki dan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika berwarna putih dan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk memotong bambu;
- Bahwa setelah sampai di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat-lihat bambu lalu saat Terdakwa melihat bambu, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang berniat untuk menghadang orang yang lewat dan mengambil barang milik orang tersebut sehingga untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak sebelah Barat jalan rusak di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa melihat 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu yang melintas adalah saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa melihat saksi ULFIYA membawa tas slempang. Lalu ketika saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO melintas di jalan rusak tersebut, kemudian saksi SUDDIANTO mengurangi laju kendaraannya sehingga melihat hal itu maka Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu berlari mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO;
- Bahwa ketika Terdakwa telah mendekati sepeda motor saksi ULFIYA lalu tanpa seijin saksi ULFIYA kemudian Terdakwa memotong tas slempang warna kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau yang dibawanya hingga tas slempang tersebut terputus lalu Terdakwa mengambil tas tersebut, setelah tas slempang tersebut terputus, kemudian saksi ULFIYA menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa membawa tas slempang miliknya akan tetapi saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO tidak berhasil mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah lari dan menghilang di semak-semak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa membuka tas slempang tersebut yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru, setelah itu Terdakwa memakai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru tersebut kepada temannya yang bernama HOSEN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu Terdakwa membuang tas slempang warna kuning milik saksi ULFIYA tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi ULFIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **BUHARI Bin SIDI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, mengambil tas slempang milik saksi ULFIYA, dengan cara awalnya Terdakwa yang merupakan pedagang pohon bambu, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.30 Wib pergi dari rumahnya untuk melihat pohon bambu yang ada di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki dan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang terbuat dari besi dan dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika berwarna putih dan gagang kayu terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk memotong bambu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat-lihat bambu lalu saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat bambu, kemudian Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang berniat untuk menghadang orang yang lewat dan mengambil barang milik orang tersebut sehingga untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa bersembunyi di semak-semak sebelah Barat jalan rusak di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa melihat 2 (dua) orang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu yang melintas adalah saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa melihat saksi ULFIYA membawa tas slempang. Lalu ketika saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO melintas di jalan rusak tersebut, kemudian saksi SUDDIANTO mengurangi laju kendaraannya sehingga melihat hal itu maka Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu berlari mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah mendekati sepeda motor saksi ULFIYA lalu tanpa seijin saksi ULFIYA kemudian Terdakwa memotong tas slempang warna kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau yang dibawanya hingga tas slempang tersebut terputus lalu Terdakwa mengambil tas tersebut, setelah tas slempang tersebut terputus, kemudian saksi ULFIYA menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa membawa tas slempang miliknya akan tetapi saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO tidak berhasil mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah lari dan menghilang di semak-semak. Setelah Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran saksi ULFIYA dan saksi SUDDIANTO, lalu Terdakwa membuka tas slempang tersebut yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru, setelah itu Terdakwa memakai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru tersebut kepada temannya yang bernama HOSEN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu Terdakwa membuang tas slempang warna kuning milik saksi ULFIYA tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi ULFIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ULFIYA menerangkan bahwa saksi ULFIYA tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru milik saksi ULFIYA tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah



suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung Galaxy Type A30 warna biru milik saksi ULFIYA bertempat di jalan raya Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa memotong tas slempang warna kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau yang dibawahnya hingga tas slempang tersebut terputus;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa yang memotong tas slempang warna kuning yang dipakai oleh saksi ULFIYA menggunakan sebilah pisau sehingga tas slempang tersebut terputus kemudian Terdakwa lari dan menghilang di semak-semak sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung Galaxy warna biru Type A30; oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ULFIYA, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ULFIYA;
- 1 (satu) buah topi terbuat dari kalep warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI Bin SIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung Galaxy warna biru Type A30;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ULFIYA;
 - 1 (satu) buah topi terbuat dari kalep warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu terbuat dari besi dilengkapi dengan sarung pisau terbuat dari mika warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum. dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIJAH AS, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bkl